

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Lembaga Keuangan mempunyai fungsi di antaranya melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman (Subagyo, 2000).

Dewasa ini telah lahir Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di dalam aktifitasnya meliputi penghimpunan serta penyaluran dana yang diberikan bersarkan kepada prinsip syariah baik berupa jual beli maupun bagi hasil (Muhammad, 2006).

Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari beberapa jenis di antaranya berupa Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut merupakan penyedia produk dan layanan jasa yang menggunakan prinsip syariah dalam penenghimpunan serta peenyalurkan dana.

Sebagai payung hukum dari lembaga keuangan syariah ini berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai wujud nyata peran pemerintah dalam memberikan payung hukum atas kenyataan tumbuh suburnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, terutama menyangkut perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi jasa keuangan syariah ini merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Andri, 2009).

Berdasarkan terbitnya keputusan menteri koperasi pada tahun 2004 tersebut mulailah bermunculan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam syariah. Salah satu di antara koperasi syariah tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPP) Al-Uswah Indonesia yang kantor pusatnya berada di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini mulai beroperasi pada tahun 2011 dan memiliki Visi mewujudkan masyarakat ekonomi syariah yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan. KSPP Syari'ah Al-Uswah ini memiliki produk berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam hal penghimpunan dana pada KSPP Syari'ah AL-Uswah dilakukan melalui produk tabungan dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Adapun dalam penyaluran dananya dilakukan melalui produk pembiayaan dengan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah. Melalui produk pembiayaan KSPP Syari'ah Al-Uswah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus meninggalkan atau melanggar syariat Islam.

Produk pembiayaan yang ada di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah ada tiga produk pembiayaan yaitu dengan akad murabahah, Ijarah dan mudharabah. Untuk akad murabahah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah pada tahun 2018 nasabahnya berjumlah 609 nasabah, kemudian tahun 2019 berjumlah 722 nasabah, dan tahun 2020 berjumlah 635 nasabah.

Lain halnya dengan produk pembiayaan dengan akad ijarah yang juga merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah. Produk pembiayaan melalui akad ijarah ini sesungguhnya telah digulirkan sejak awal berdirinya, namun demikian kurang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal ini antarlain diketahui melalui hasil survey atau wawancara awal penulis dengan pengurus KSPP Syari'ah Al-Uswah diperoleh data bahwa nasabah pada produk pembiayaan dengan akad ijarah pada tahun 2018 berjumlah 54 orang, pada tahun 2019 1 orang dan pada tahun 2020 hingga bulan mei ini baru berjumlah 3 orang. Dengan demikian tampak bahwa jumlah nasabah mengalami penurunan yang signifikan. Fakta ini bagi seorang peneliti tentu saja menjadi sesuatu yang menarik dan patut dilakukan studi atau pengkajian.

Demikian karena salah satu indikator yang meunjukkan sehatnya sebuah lembaga usaha termasuk di dalamnya lembaga keuangan dan koprasi adalah ditunjukkan melalui peningkatan jumlah nasabah baik yang menabung maupun yang melakukan pembiayaan atau kredit.

Pada sisi lain diperoleh informasi bahwa pada pembiayaan melalui akad Ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah ini banyak mangalami kredit macet yang mencapai angka 90%, sehingga berdampak pada kesehatan keuangan lembaga ini.

Berkaitan dengan fakta tersebut di atas Peneliti tertarik untuk mengetahui prilaku para nasabah dalam akad Ijarah serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut. Pada sisi lain peneliti juga ingin mengetahui sistem dan mekanisme yang dilakukan oleh koperasi ini saat menggulirkan penyaluran melalui akad ijarah serta upaya-upaya yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian persoalan tersebut.

Pada dasarnya penulis menyadari bahwa setiap lembaga keuangan termasuk di dalamnya adalah koperasi dalam melakukan pembiayaan atau kredit mengandung risiko kemacetan. kredit macet termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah, yang mana suatu kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila angsurannya mengalami penunggakkan yang telah melampaui 270 hari (Iswi Hariyani, 2010). Tentu saja koperasi akan berusaha untuk menghindari potensi kerugian dengan berbagai usaha. Dalam hal ini juga menjadi perhatian penulis untuk mengetahui langkah-langkah dan sistem yang digunakan koperasi tersebut untuk menghindarkan diri dari kerugian, serta kesesuaiannya dengan prinsip dan aturan syariah.

Melalui paparan di atas maka fokus masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah prilaku nasabah pada pembiayaan akad ijarah di KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah, serta upaya koperasi dalam menghidari kerugian dari akad pembiyaan ini dengan mengangkat judul **“Analisis Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Akad Ijarah Dan Penyelesaiannya Di KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah (Tahun 2018-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana terjadinya kredit macet pada Pembiayaan akad Ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.
- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada pembiayaan akad ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.
- c. Bagaimana penyelesaian pada pembiayaan akad ijarah yang mengandung kredit macet di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian. Ruang lingkup pada penulisan ini terfokus pada bagaimana Terjadinya kredit Macet Pada Pembiayaan Akad ijarah Dan Penyelesaiannya di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah. Objek pada penelitian ini dibatasi pada KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah dan membahas mengenai Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Akad Ijarah Dan Penyelesaiannya.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana kredit macet pada akad Pembiayaan Ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pembiayaan akad ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah?
- c. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad pembiayaan ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya ilmiah yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana terjadinya kredit macet pada Pembiayaan akad Ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pembiayaan akad ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan akad ijarah di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.

D. Manfaat Penelitian

Melihat pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya dapat memberikan dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam pendalaman teori dan konsep yang dikaitkan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengembangkan keilmuan. Di samping itu juga bisa menjadi suatu informasi, guna meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai persoalan yang diteliti. Yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan awal bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi lebih khususn mengenai penyebab terjadinya kredit macet pada pembiayaan akad ijarah dan penyelesaiannya, kemudian juga bisa menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesi Cabang Rancah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penulis akan mencantumkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu atau *literature* yang berkaitan dengan proposal yang penulis susun diantaranya sebagai berikut :

1. Zahrotul Laina (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring” menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.
 - b. Penting untuk menyusun langkah- langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu hati-hati sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Tiara Agustin (2017) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa” menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis

karakter calon nasabah, dan faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi diluar dari kesalahan bank. Faktor eksternal juga disebabkan adanya penyebab sengaja yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan dan tidak sengaja yaitu faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu yang mengakibatkan pembiayaan macet.

- b. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah menggunakan sistem rescheduling atau penjadwalan ulang, sistem reconditioning atau perubahan pesyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali. Dengan menggunakan ketiga sistem tersebut BPRS Bandar Lampung dapat mengurangi kerugian yang terjadi atau yang dialami oleh BPRS Bandar Lampung dalam pemberian pembiayaan.
3. Devita Ayusafitri (2017) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung” menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Pembiayaan bermasalah pada BMT adalah pembiayaan dimana anggotanya tidak menepati jadwal angsuran, sehingga pihak BMT akan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
 - b. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dari pihak BMT Syari’ah Makmur adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur.

4. Irzalia Marwah (2018) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah Pada UMKM” menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95%, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* pada UMKM. Sedangkan pendapatan nasabah dan jaminan nasabah berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* pada UMKM.
5. Nesfi Mullya Sari (2018) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ibtidal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah*” menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerapan akad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB Modal Kerja adalah salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, baik untuk pengusaha mikro perorangan maupun badan usaha. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain, faktor internal yaitu pihak Bank Muamalat kurang memahami bisnis yang dikelola oleh nasabah, mengutamakan target dari pada risiko pembiayaan, sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah melakukan penipuan atas data diri, nasabah melakukan *side streaming* dan nasabah melakukan penipuan dalam laporan keuangan.
 - b. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain bermusyawarah/bernegosiasi, restrukturisasi melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali), ketika proses restrukturisasi tidak membawa hasil, tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka

dilanjutkan ke penyitaan jamian, eksekusi jaminan, dan terakhir penghapusan pembiayaan (*write-off*).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang hubungan berbagai variabel yang diidentifikasi. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berbicara tentang pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) menggolongkan pembiayaan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar disebut golongan I (satu), golongan perhatian khusus disebut golongan II (dua), golongan kurang lancar disebut sebagai golongan III (tiga), golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Kredit macet sendiri masuk dalam kategori V (lima) yang mana yang dimaksud oleh Bank Indonesia kategori ini adalah suatu pembiayaan apabila kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.

Sedangkan menurut (Nur Melinda Lestari & Setiawati, 2016) pada penelitiannya beliau mengatakan terjadinya masalah pada pembiayaan disebabkan beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat.

Kerangka penelitian dari penelitian ini berdasarkan penggalan di atas bahwa menurut bank indonesia kredit macet adalah suatu pembiayaan apabila kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari, hal ini akan menimbulkan pertanyaan faktor- faktor apa yang menimbulkan kredit macet di KSPP Al Uswah sendiri yang kemudian akan merujuk pada kebijakan dari pihak KSPP sendiri untuk penyelesaian kredit bermasalah

ini. Kerangka pemikiran akan dijelaskan lebih lanjut berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternative cara atau teknik. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan (Suharto, 2004). Untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research).

Jenis penelitian lapangan (Field research) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berupa kredit macet terhadap pembiayaan akad ijarah termasuk juga data wawancara dengan para pihak yang bersangkutan di KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini penulis melakukan metode penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada terhadap suatu fenomena. Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dengan cara membaca, wawancara, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan

data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data tersebut biasa diperoleh langsung dari personil yang dieliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam hal ini, data primer dapat diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang berupa kegiatan tentang rekapitulasi jumlah nasabah pada pembiayaan akad ijarah pada KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang di dapat dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka dan lainnya (Amirudin & Zainal, 2003). Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait seperti dari buku-buku tentang teori bank dan lembaga keuangan, pembiayaan, kajian ekonomi islam dan kajian fiqih muamalah dan lainnya yang menjadi landasan teori dan data dari KSPP syari'ah seperti profil perusahaan, data pembiayaan sebagai penunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, memungkinkan peneliti mampu memahami tentang penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan akad ijarah pada KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah (Suharsimi Arikunto, 2002).

b. Interview

Interview (wawancara) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, dalam hal ini penulis menggunakan metode interview (Zuriah Nurul, 2007). Dalam pelaksanaan wawancara, jenis wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, yaitu pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan, tetapi cara pengajuan atau penyajian pertanyaan tidak diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri (Moh. Prabundu, 2006). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tentang faktor penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet pada pembiayaan akad ijarah KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah. Yang akan menjadi informan pada penelitian ini yaitu dari pihak KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah dan sebagian nasabah pada pembiayaan akad ijarah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku tentang pembiayaan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, fiqh muamalah, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya (Juliansyah, 2011).

5. Pengolahan Data,

Dalam pengolahan data penulis akan melakukannya dengan beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataukah rekaman tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut. Kegiatan pemeriksaan hasil rekaman data lapangan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data, Proses penyaringan data pertama ini merupakan kunci apakah data yang telah diperoleh tersebut mampu memberikan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan untuk keperluan pembuktian suatu masalah atau fenomena yang diamati, ataukah hal yang sebaliknya terjadi.

b. Coding

Dalam proses pengolahan data, coding dapat diartikan sebagai usaha untuk mengklasifikasikan data menurut jenis dan ragamnya. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data. Data ini berupa data mengenai jumlah nasabah dan jumlah nasabah kredit macet di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.

c. Sistematika atau menurut sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah (Abdulkadir, 2004).

6. Analisa Data

Proses selanjutnya sebagai kegiatan terakhir dalam menyusun skripsi ini, setelah semua data terkumpul dan di olah, kemudian data tersebut di analisa. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan

bertitik pada pengetahuan umum, kita hendak menilai suatu kejadian-kejadian yang sifatnya khusus seperti melihat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Suharsimi arikunto, 2002).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode deduktif yaitu :

- a. Tahapan spekulasi.
- b. Tahapan observasi dan klasifikasi.
- c. Tahapan perumusan hipotesis.

H. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penelitian, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing mengandung beberapa sub bab.

BAB I pada Bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang menjadi latar, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah.

BAB II Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Penyebab Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet dan Pembiayaan *Ijarah*.

BAB III Gambaran umum KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah, yang didalamnya dijelaskan mengenai : Profil KSPP AL Uswah Indonesia Cabang Rancah, gambaran umum objek penelitian dan mekanisme pembiayaan *Ijarah* di KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah

BAB IV Analisis Terjadinya Kredit Macet Pada Pembiayaan Akad Ijararah dan Penyelesaiannya di KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah.

BAB V bagian terakhir dari penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diuraikan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi tentang rekomendasi dan beberapa hal yang

menurut peneliti perlu diperbaiki tentunya mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang di peroleh.

